

**PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM) DALAM
MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA**

**Drs. Alif Oktavian., M.Si , Drs. Aswan Haryadi, M.Si
Tine Ratna Poerwantika., S.IP., M. Si, Shylvia Windary, S.IP, M.**

Dosen dan Peneliti Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung,

Email : alif_oktavian@yahoo.com

Abstrak

Human trafficking (perdagangan manusia) merupakan sebuah fenomena klasik dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Peningkatan interdependensi global seperti peningkatan sarana dan prasarana transportasi, kecanggihan elektronik, globalisasi, dan sebagainya telah memicu terjadinya kejahatan lintas batas negara atau trans - national organized crime (TOC). Indonesia merupakan negara sumber, transit, dan tujuan bagi orang yang diperdagangkan, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Dalam konteks penegakan hukum secara nasional maupun multi-nasional, reaksi institusi pemerintah, badan legislatif, dan pihak penegak hukum sering kali kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dalam mengatasinya, sehingga sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Melihat terdapat kelemahan dalam proses penegakan hukum atas kasus-kasus trafficking yang ditangani oleh penegak hukum, kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, khususnya organisasi-organisasi internasional yang memiliki perhatian dalam permasalahan human trafficking. Salah satu organisasi internasional yang fokus pada permasalahan perdagangan manusia adalah International Organization For Migration (IOM). IOM bergerak di bidang migrasi, secara khusus telah berkontribusi dalam upaya untuk memperkuat kapasitas penegak hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus human trafficking, diantaranya melalui seminar, pelatihan, pemberian buku panduan, dan kurikulum yang berkaitan dengan trafficking.

Kata Kunci : *Human trafficking, IOM*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan politik internasional sebagai dampak dari globalisasi, telah merubah pola interaksi antar negara di dunia internasional, Amerika Serikat pun kini tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang memiliki kekuatan di dunia, telah bermunculan berbagai negara yang menguasai ekonomi, teknologi ataupun politik. Sehingga mengakibatkan tersebarnya pola kekuasaan dalam arena politik internasional. Perubahan lingkungan yang terjadi secara global membawa serta pada kompleksitas hubungan yang terjalin antar negara-negara di dunia, yang secara otomatis interaksi menjadi peran yang sangat penting dalam sistem internasional. Kemajuan globalisasi yang berimbas pada industri setiap negara telah mengakibatkan berkurangnya otoritas sebuah negara akan batas-batas kedaulatannya. Dewasa ini, barang bukan lagi menjadi hal utama dalam transaksi jual beli, tetapi manusia pun kini menjadi prioritas utama transaksi illegal di dunia atau biasa kita sebut *human trafficking*.¹

Salah satu wilayah atau kawasan yang mengalami peningkatan signifikan pada tingkat perdagangan manusia adalah kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ASEAN tercatat sampai bahwa hanya lima negara saja yang memiliki perundang-undangan mengenai anti *trafficking* yaitu; Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia dan Kamboja, dan hal tersebut yang menjadi rentan terjadinya perdagangan manusia di

¹ O. Sinaga, Implementasi Kebijakan Luar Negeri, Bandung: Lepsindo, 2010, Hal. 3-4

kawasan Asia Tenggara.² Menurut data dari IOM (*International Organization of Migration*) sekitar lebih dari 200.000 orang menjadi korban *human trafficking* di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.³

Dilansir pada laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahwa kasus *human trafficking* di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan kasus-kasus baru yang di temukan.⁴ Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks, dan kerja paksa serta dalam tingkatan yang lebih rendah lagi adalah menjadi negara tujuan dan transit perdagangan manusia. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di negara-negara Asia yang lebih maju dan di kawasan timur tengah. Indonesia yang merupakan tempat wisata seks internasional dan wisata seks anak dibawah umur juga sudah bukan merupakan sebuah isu belaka saja.⁵ Menurut Director General Pengembangan wisata diperkirakan 40.000 sampai dengan 70.000 anak-anak di Indonesia telah dimanfaatkan dalam prostitusi dalam negeri.⁶

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk transnasional (*transnasional crime*). Hal ini tentu berdampak dan memiliki resiko langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara Indonesia. Para pelaku kejahatan ini melakukan berbagai cara agar terhindar dari jeratan hukum yang terkadang banyak melibatkan beberapa instansi pemerintah dalam melancarkan penyelundupan imigran gelap ke berbagai negara.⁷ Melihat kasus perdagangan manusia merupakan permasalahan yang telah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat internasional khususnya bagi masyarakat Indonesia, maka hal ini turut mengundang perhatian aktor non-negara dalam membantu memberantas permasalahan tentang perdagangan manusia dengan memberikan wawasan kepada masyarakat akan bahaya perdagangan manusia serta mempelajari modus para pelaku kejahatan perdagangan manusia yang digunakan dalam mengelabui korbannya dengan harapan agar masyarakat dapat menghindari indikasi-indikasi perdagangan manusia tersebut.⁸

Salah satu aktor non-negara yang berperan aktif dalam membantu proses penanggulangan perdagangan manusia adalah *International Organization for Migration* (IOM). IOM merupakan organisasi internasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama.⁹ Sejak tahun 2003, IOM telah aktif memberikan kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan. Selain itu, IOM juga melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban dan memberikan bantuan pemulangan, pemulihan, dan

² Verona. R, *Conquering Human Trafficking in ASEAN RI* dalam <http://ecosocmonitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html>. Diakses pada tanggal 02 Agustus 2017

³ *Situation Report on International Migration in East and South East Asia*, Regional Thematic Working Group on International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009

⁴ *Trafficking in Person Report*, June 2009.pdf. Hal 50

⁵ 2011 US Department of State *Trafficking in Persons Report*; 2010 US Department of State *Human Rights Report*

⁶ 2011 US Department of State *Trafficking in Persons Report*

⁷ *Annual Report IOM 2009 International Organization for Migration Indonesia*, Hal. 70

⁸ "Pemberantasan Perdagangan Manusia" dalam <http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

⁹ "Peran Organisasi Internasional" dalam <http://defensediplomacy.blogspot.co.id/2014/03/peran-international-organization-for.html> diakses pada tanggal 28 April 2017

reintegrasi kepada korban perdagangan manusia baik secara internal maupun eksternal. Perjalanan IOM sendiri di Indonesia dimulai 1979 dan berlanjut pada tahun berikutnya yakni 1991 di mana status pemerintahan Indonesia menjadi pengamat di IOM. Pada tahun 2000, IOM dan pemerintah Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam memerangi kasus penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia. Dan selanjutnya, pada tahun 2002 IOM bersama-sama dengan pemerintahan Indonesia dan Australia menyelenggarakan kegiatan *Bali Process* tentang isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasionalisme lainnya yang terkait.¹⁰

IOM telah mendukung upaya Indonesia untuk menerapkan perundang-undangan anti perdagangan manusia yang diberlakukan pada tahun 2007. Undang-undang ini berfokus untuk menuntut para pelaku dan untuk melindungi para korban. Pada tahun 2009, IOM bertindak sebagai mitra yang aktif bersama para lembaga lainnya memberikan bantuan teknis membangun kerangka dalam perundang-undangan anti perdagangan manusia baik di tingkat daerah maupun nasional.¹¹

Peneliti memandang dari aspek hubungan internasional yang mana diharapkan bukan hanya peran pemerintah saja dalam menanggulangi perdagangan manusia, tetapi dibutuhkan juga peran organisasi internasional untuk membantu menanggulangi dan memberantas perdagangan manusia di Indonesia. Menurut peneliti jika hanya pemerintah saja yang berperan dalam menanggulangi dan memberantas permasalahan perdagangan manusia terasa tidak cukup dan dibutuhkan peran dan keikutsertaan organisasi internasional seperti IOM dalam menangani kejahatan lintas negara ini di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti meneliti langkah-langkah dan peran apa yang telah dilakukan oleh organisasi internasional seperti IOM untuk menangani kasus perdagangan manusia. Berlandaskan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul **“Peran International Organization Of Migration (IOM) dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking di Indonesia”**

1.2. Landasan Konseptual

1.2.1. Organisasi Internasional

Upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, intitusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara.¹² Sehingga dengan demikian organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.¹³

Suatu organisasi internasional dapat terbentuk dari aktor-aktor internasional, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Maka dari itu, Kegley & Wittkopf mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam dua kategori utama, yakni:¹⁴

- a. Organisasi antar-pemerintah (*Intergovernmental Organizations/IGOs*), merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah

¹⁰“IOM Indonesia” dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>. diakses pada tanggal 28 April 2017

¹¹“IOM Indonesia” dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>. diakses pada tanggal 28 April 2017

¹² T. Columbis, dan W.H. James, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional :Keadilan dan Power, 1999. Hal. 276

¹³ C. Archer, *International Organization*, London: University of Abenden, 1998, Hal. 35

¹⁴ C. Kagley, dan E.R.Wittkopf, *The Global Agenda: Issues and Perspectives*, New York: St. Martin’s Press, 2004. Hal. 138

negara-negara, di mana delegasi tersebut telah diberikan sebuah wewenang khusus membuat keputusan kolektif untuk mengelola masalah-masalah yang menjadi agenda global.

b. Organisasi non-pemerintah (*Nongovernmental Organizations/NGOs*), yaitu organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta yang didalamnya terdiri dari asosiasi profesi, perusahaan multinasional, yayasan-yayasan, atau bahkan kelompok-kelompok lainnya yang aktif secara internasional dan bekerjasama untuk mencapai kepentingan bersama

Organisasi internasional antar-pemerintah (IGOs) bila ditinjau dari keanggotaan dan tujuannya, bisa dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu;¹⁵

- a. *Global membership and general purpose*, yaitu sebuah organisasi internasional antar-pemerintah yang beranggotakan global dan memiliki tujuan yang global juga;
- b. *Global membership and limited/single purpose organization*, yaitu sebuah organisasi internasional antar-pemerintah yang beranggotakan global, namun memiliki tujuan yang lebih spesifik atau khusus;
- c. *Interregional/regional/subregional membership and general perpose*, yaitu sebuah organisasi internasional antar-pemerintah yang anggotanya berada dalam kawasan-kawasan tertentu tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sifatnya umum;
- d. *Interregional/regional/subregional membership and limited/single purpose*, yaitu suatu organisasi internasional antar-pemerintah dengan anggota di kawasan-kawasan tertentu dan tujuan yang spesifik/khusus.

Berdasarkan pengelompokan organisasi internasional antar-pemerintah (IGOs) di atas, maka IOM masuk dalam kelompok kedua, yakni *global membership and limited/single purpose organization*. Sebagai alasannya, IOM terdiri dari anggota-anggota yang tersebar di seluruh dunia dan tidak terbatas pada regional tertentu. Kantor-kantor perwakilan IOM tersebar dibanyak negara walaupun koordinasi tetap terpusat di Jenewa, Swiss. Meskipun anggotanya bersifat global, IOM merupakan organisasi yang memiliki tujuan khusus. Sejak awal pembentukannya, IOM berupaya untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

1.2.2. Human Security

Dewasa ini, isu keamanan internasional mengalami pergeseran memasuki pasca perang dingin dan era globalisasi. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya intensitas interaksi antarnegara di dunia pasca perang dingin. Peralihan isu keamanan dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional secara tidak langsung juga menyebabkan berpindahnya perhatian negara dari isu-isu keamanan tradisional ke isu-isu keamanan non-tradisional seperti isu lingkungan hidup, keamanan energi, ketahanan pangan, ekonomi dan perdagangan, *human trafficking, terrorism and insurgency, global warming* dan lain sebagainya.¹⁶ Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Snyder sebagai berikut:¹⁷

“in the contemporary era...threats to security can come from other issues, such as environmental degradation, resource depletion, disease, forced migration and organized transnational crime, among others, security can only come from a balance of all instruments of foreign policy”

¹⁵ C. Kagle, dan E.R. Wittkopf, Hal. 138

¹⁶ B. Winarno, Hal. 19

¹⁷ A. C. Synder, *Contemporary Security and Strategy*. New York: Palgrave MacMillan, 2008, Hal. 10

Menurut Buzan ada lima dimensi keamanan yang dapat mempengaruhi kondisi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu, nasional, regional dan internasional. kelima dimensi tersebut sebagai berikut:¹⁸

- a. Militer, berkaitan dengan kapabilitas militer suatu negara (konvensional maupun non-konvensional), strategi menyerang atau bertahan, pengembangan kemampuan personil militer, doktrin-doktrin, maupun persepsi ancaman militer dari negara lain.
- b. Politik, mengarah kepada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas politik di suatu negara, mulai dari proses politiknya dan sampai pada sistem pemerintahan dan ideologinya.
- c. Ekonomi, mencakup pada akses terhadap sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan kesejahteraan dan kekuatan negara. Sosial, mengacu pada kemampuan untuk melindungi nilai-nilai budaya bangsa, seperti pola-pola bahasa, budaya, kebiasaan atau identitas nasional, di mana sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan sosial.
- d. Lingkungan, berkaitan dengan upaya untuk melindungi dan memelihara lingkungan lokal sebagai pendukung utama keberlangsungan hidup manusia.

Berdasarkan paparan Buzan diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi pergeseran pandangan terhadap ancaman dari keamanan, negara tidak hanya memusatkan perhatiannya pada upaya pengembangan kekuatan militer saja pada saat ini. Tetapi, melihat kemampuan individu dalam mengakses hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya, kehidupan sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang menjadi isu-isu penting untuk diperjuangkan oleh setiap negara agar individu di dalamnya bisa hidup dengan damai. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keamanan militer telah mengalami pergeseran menjadi konsep keamanan manusia (*human security*) yang menjadi pilihan dan perhatian saat ini.

Studi hubungan internasional yang tengah mengalami fase perkembangan baru ditunjukkan dengan berbagai aktor yang terlibat dalam menentukan arah dan tujuan dari hubungan-hubungan yang ada. Aktor-aktor yang terlibat menunjukkan adanya proses interaksi dan tujuan yang akan dicapai oleh setiap aktor juga beranekaragam. Salah satu aktor yang semakin diakui keberadaannya bahkan tidak sedikit yang terlibat dalam aktivitas politik suatu negara adalah organisasi internasional. Tidak terkecuali dengan IOM, sebagai salah satu organisasi yang diakui dan statusnya sebagai pengamat di PBB diberikan sebuah tanggung jawab untuk menangani berbagai permasalahan imigran yang belakangan ini menjadi *booming*. Tidak terlepas dari permasalahan imigran memunculkan berbagai masalah, salah satunya mengenai perdagangan manusia sehingga mendorong IOM untuk memainkan perannya dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia.

1.2.3. Migrasi Internasional

Migrasi internasional merupakan fenomena yang selalu aktual dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini merupakan penjelasan atas situasi kehidupan manusia yang terhubung satu dengan yang lain. Meningkatnya volume migrasi dalam masyarakat modern yang telah terglobalisasi, merupakan pertanda telah mudarnya atau terbukanya isolasi-isolasi sosial, budaya, ekonomi dan politik global. Implikasi selanjutnya adalah

¹⁸ B. Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold Era*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991, Hal. 117-134

terjadinya proses peleburan batas identitas sosial-budaya dan politik ke dalam sistem yang dikenal dengan istilah *union system atau paralaysation*.¹⁹

Migrasi internasional dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Globalisasi telah membawa konsekuensi-konsekuensi secara langsung dalam bidang ekonomi di berbagai negara. Adanya semangat globalisasi telah menyebabkan terjadinya ekspansi sistem kapitalisme global yang menciptakan sistem dualisme pasar, Sistem dualisme pasar kerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;²⁰

1. Sistem kapitalisme global telah membuka peluang kerja yang lebih luas tanpa mempertimbangkan identitas nasional tertentu
2. Sistem kapitalisme global pada sisi yang lain menutup kemungkinan masuknya pekerja-pekerja kurang terampil ke dalam kompetisi pasar yang telah diciptakannya. Dimensi kedua inilah yang menjadi sebab terjadi atau berkembangnya pasar gelap tenaga kerja (*labour black market*).

Adanya pasar gelap tenaga kerja, menjadi lahan subur bagi terjadinya trafficking. Banyak migran yang terjebak jaringan mafia tenaga kerja yang mengendalikan pasar gelap tersebut. Kuatnya jaringan mafia tenaga kerja di pasar gelap tersebut menyebabkan migran yang sudah terjebak di dalamnya sulit untuk keluar. Bahkan institusi sekelas negara pun seringkali tidak berdaya menghadapi jaringan mafia tersebut. Jaman modern tidaklah mampu menghapus sistem perbudakan tersebut. Fenomenanya hanya mengalami pergeseran yang cukup mendasar. Kelompok dominan yang menguasai kelompok yang lemah bukan lagi berwujud kelembagaan politik atau kepemilikan kekuatan militer/fisik.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

International Organization for Migration merupakan sebuah organisasi antar pemerintah (*Intergovernmental Organization*) yang bergerak dalam bidang migrasi. Kegiatan kolaboratif pertama antara IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam memerangi penyelundupan manusia dimulai pada tahun 2000, dengan dukungan dana dari pemerintah Australia dan terfokus pada bantuan kemanusiaan bagi para imigran yang diselundupkan melalui pencegahan di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap menjadi pelaksana utama, dengan IOM hanya memberikan dukungan atas permintaan pemerintah. Sejak tahun 2000, bantuan kemanusiaan bagi imigran yang diberikan oleh IOM terdiri dari konseling, bantuan kesehatan primer dan bantuan kebutuhan dasar.²¹

Bantuan dan kerjasama teknis IOM pada tahun 2013 dilakukan berdasarkan pada hal-hal berikut:²²

1. Pengidentifikasian jenis bantuan teknis yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penanganan migrasi

¹⁹Abdul Haris, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 94

²⁰Abdul Haris, Hal. 91

²¹IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

²²IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

2. Memberikan pelatihan yang komprehensif, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memerangi penyelundupan manusia, dan perlindungan hak-hak imigran
3. Memfasilitasi upaya kerjasama regional dalam memerangi penyelundupan manusia antar negara-negara asal transit dan tujuan.

Dukungan koordinasi IOM Indonesia dengan pemerintah Indonesia ditegaskan atas dasar, kesamaan tujuan dalam upaya pemberantasan kasus penyelundupan manusia, dan predikabilitas respon IOM terhadap permintaan pemerintah. Maka dari itu, IOM Indonesia telah mendirikan 14 kantor daerah yang tersebar secara strategis di seluruh Nusantara dalam rangka untuk memfasilitasi pengkondisian yang lebih baik untuk perawatan imigran dan kegiatan bantuan di seluruh Indonesia. IOM Indonesia juga mendukung pemerintah dalam pertemuan antar-lembaga internal, khususnya pada Pertemuan Nasional Koordinasi Teknis Tahunan Baharkam. Dukungan ini telah berlangsung sejak tahun 2010, di mana IOM Indonesia mensponsori sekitar 250 petugas polisi berpangkat menengah hingga berpangkat tinggi setiap tahunnya, dengan tujuan untuk menyasar partisipasi efektif mereka dalam diskusi internal pemerintahan terkait dengan isu-isu strategis, seperti kebijakan dan panduan operasional dalam memerangi penyelundupan manusia.²³

Keadaan Indonesia yang sangat rawan terjadinya kasus perdagangan manusia ini, menjadikan kemitraan pemerintah Indonesia dengan IOM sangat berperan penting, pemerintah tentunya tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendirian, dan organisasi internasional menjadi pilihan yang baik dalam menjalani kerjasama untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan IOM yang merupakan salah satu organisasi internasional yang berfokus pada kasus migrasi dan human trafficking dunia akan sangat membantu Indonesia untuk meminimalisir kasus perdagangan manusia yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia,

Indonesia dengan tingginya pertumbuhan penduduk menjadikan Indonesia memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi. Namun telah berdampak negative akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk tersebut yang telah menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Hal tersebut menjadikan fenomena perdagangan manusia, berkembang pesat di Indonesia, perdagangan manusia ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. perdagangan perempuan di bawah 18 tahun kini telah mencapai dua pertiga dalam seluruh kasus perdagangan anak. Perdagangan anak-anak, kebanyakan berasal dari kalangan perempuan, yang kini besarnya mencapai 27 % dari seluruh kasus perdagangan manusia.²⁴

Oleh karena itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang khusus menangani kasus perdagangan manusia yaitu *International Organization for Migration (IOM)*. Pemerintah Indonesia sendiri dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia ini melakukan koordinasi melalui jaringan lembaga. Dalam konteks ini badan koordinasi utama adalah Kantor Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan. Melalui desk penyelundupan manusia-badan nasional antar departemen untuk pengungsi, pencari suaka, dan penyelundupan manusia terjalin kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, kementerian luar negeri dan imigrasi. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam memerangi penyelundupan orang.²⁵

²³ IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

²⁴ G.W.Arif, Hal. 7

²⁵ IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

Gambar 1. Lingkaran Koordinasi Penanganan Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia²⁶



Seperti yang terlihat pada tabel diatas, Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP25) merupakan badan koordinasi utama, dimana P2MP25 melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga pemerintahan seperti, P2MP25 melakukan koordinasi dengan Imigrasi dalam pencegahan, interpesepksi dan penerimaan kasus perdagangan manusia di Indonesia, P2MP25 berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan dan investigasi kasus perdagangan manusia di Indonesia, P2MP25 berkoordinasi dengan IOM dalam memberi dukungan terhadap migran, serta dalam memberikan penempatan di tempat ketiga dan pemulangan kembali ke dengan sukarela, P2MP25 berkoordinasi dengan UNHCR dalam penentuan status perdagangan manusia dari luar ke Indonesia, P2MP25 berkoordinasi dengan TNI dalam pencegahan perdagangan manusia serta memberikan bantuan bagi para korban, P2MP25 berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pencegahan-pencegahan untuk tidak terjadinya kasus-kasus pedagangan manusia di berbagai daerah di Indonesia serta memberikan bantuan kepada para korban di daerah-daerah yang sudah terjerat kasus perdagangan manusia, P2MP25 berkoordinasi dengan kemenlu untuk lalu dikoordinasikan kembali antar pemerintah, P2MP25 berkoordinasi dengan POLRI dalam pencegahan, pengecatan, investigasi dan penuntutn terhadap kasus perdagangan manusia di Indonesia, serta P2MP25 berkoordinasi dengan imigrasi dalam pencegahan, intersepsi dan penerimaan kasus perdagangan manusia di Indonesia.

IOM sendiri, telah banyak berkontribusi dalam mendukung pemerintah dengan menyelenggarakan kegiatan, peningkatan kapasitas seperti pelatihan dan kegiatan sosialisasi untuk pejabat terkait, selain itu IOM melakukan beberapa peran dalam mengantisipasi perdagangan manusia di Indonesia, yakni;

1. Membantu Pemerintah Indonesia dalam Membuat Instrumen Hukum mengenai Perdagangan Manusia²⁷

Pada 2007, pemerintah Indonesia mensahkan Undang-undang tindak pidana perdagangan manusia yang untuk pertama kalinya memberikan kerangka hukum komperehensif yang memuat ketentuan-ketentuan menyeluruh yang memperlakukan perdagangan manusia sebagai tindak pidana dan menjamin bantuan dan perlindungan yang menyeluruh bagi korban.Namun walau dengan adanya upaya ini, masih terdapat kesenjangan antara jumlah kasus perdagangan manusia yang diselidika dan pada akhirnya disidangkan. Sejak Mei 2008 hingga Agustus 2009, IOM menerapkan sebuah program peegakan hukum guna memperkuat kapasitas badan-badan peradilan pidana dalam

²⁶IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

²⁷Annual Report International Organization for Migration Indonesia, 2009. Hal.73-74

memerangi perdagangan manusia, disamping dari melindungi korban perdangan manusia di Indonesia.

Di dalam kerangka kerja proyek tersebut, IOM memberikan bantuan teknis dan pelatihan terfokus bagi polisi, penuntut umum, pejabat imigrasi, inspektur tenaga kerja dan hakim di seluruh pelosok Indonesia, tentang perdagangan manusia dan undang-undang anti perdagangan manusia No.21. hal ini merupakan upaya meningkatkan jumlah vonis bersalah sementara sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Pada 2009, IOM berkerjasama dengan badan-badan peradilan pidana guna mengembangkan tiga kurikulum khusus yang terpisah serta modul-modul pelatihan untuk digunakan di dalam berbagai lembaga pelatihan di lingkungan Polri, Kejaksaan dan kehakiman. IOM juga telah mendistribusikan lebih dari 10.000 salinan panduan IOM untuk penuntutan kasus perdagangan manusia dan perlindungan korban, dan telah melatih polisi, penuntut umum, hakim, diplomat, lembaga bantuan hukum, LSM, akademisi, pekerja sosial dan mitra pemerintahan lainnya di seluruh Indonesia mengenai bagaimana cara menangani kasus-kasus perdagangan manusia dan menawarkan perlindungan kepada para korban.

2. Memberikan bantuan teknis bagi pemerintah dan mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)²⁸

Upaya pengembangan kapasitas IOM berfokus pada penyediaan bantuan langsung kepada korban perdagangan manusia. Pada saat yang bersamaan memperkuat kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga utama di pemerintahan guna mengimplementasikan bantuan korban yang efektif dan relevan serta kebijakan kebijakan di bidang perlindungan. Melalui pelatihan terfokus yang diselenggarakan oleh IOM, para pemegang kepentingan di seluruh Indonesia telah mendapatkan pemahaman yang lebih besar mengenai perdagangan manusia melalui pemberian bantuan kepada korban di bawah pengawasan IOM, yang menitik beratkan pada kerahasiaan dan perawatan.

3. Memberikan Bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan²⁹

Kekhawatiran atas stigma sosial dan tidak memiliki lternatif yang memadai, banyak korban perdagangan manusia kembali diperdagangkan setelah kembali ke negara asal mereka. IOM melalui pemerintah dan LSM setempat memberikan bantuan pemulihan, pemulangan serta reintegrasi kepada korban secara sukarela. Proses pemulihan dan reintegrasi korban dikelola secara individual, dan kasus per kasus. IOM berkoordinasi dengan korban, pemerintah dan/atau LSM lokal guna mengembangkan rencana bantuan pemulihan dan reintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik korban yang bersangkutan. Bantuan seringkali mencakup pemeriksaan.

Khusus terkait dengan bantuan medis dan psikologis bagi korban, bantuan langsung yang diberikan kepada orang yang telah menjadi korban perdagangan merupakan focus utama IOM Indonesia. disamping membantu para individu di pusat pemulihan terpadu IOM di RS Polri di Jakarta, IOM terus membangun kapasitas staff medis pemerintah guna mensinergikan layanan bagi korban sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Berkerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil sejak Maret 2005. IOM Indonesia telah membantu lebih dari 3.600 korban perdagangan manusia di Indonesia melalui proses pemulangan, pemulihan dan reintegrasi

3. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi serta kondisi Indonesia yang saat ini masih berkembang, menjadikan Indonesia merupakan negara rawan perdagangan manusia, minimnya pendapatan perkapita di Indonesia, membuat

²⁸ Annual Report International Organization for Migration Indonesia, 2009. Hal. 70-71

²⁹ Annual Report International Organization for Migration Indonesia, 2009. Hal.71-72

masyarakat Indonesia senantiasa menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup, akses segala hal yang telah menjadi mudah saat ini, menjadikan segala sesuatu yang bersifat illegal menjadi mudah, termasuk perdagangan manusia, hal tersebut telah menjadi kejadian yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia yang telah membuat banyak kerugian bagi para korban telah melanggar ketentuan hak asasi setiap manusia,

Hal tersebut menjadikan dunia perlu untuk membentuk organisasi internasional dalam menanggulangi kasus-kasus mengenai *human trafficking*, salah satunya yang telah dibentuk adalah *International Organization for Migration* (IOM), organisasi tersebut merupakan organisasi internasional yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama. Peran IOM untuk menanggulangi permasalahan migrasi di dunia termasuk kasus perdagangan manusia di dunia telah dirasa oleh Indonesia. maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia menjadikan peran IOM sangat dibutuhkan sekali, IOM telah berperan penting dalam Membantu Pemerintah Indonesia dalam Membuat Instrumen Hukum mengenai Perdagangan Manusia, Memberikan bantuan teknis bagi pemerintah dan mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Memberikan Bantuan bagi orang-orang yang diperdagangkan serta Melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian RI dalam Pengawasan terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia.

Perlunya diadakan peninjauan kembali oleh pemerintah Indonesia khususnya, dikarenakan sampai saat ini perdagangan manusia masih terus meningkat, sehingga kesannya penanggulan-penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih dirasa kurang, masih perlu adanya pembinaan serta tindakan yang tegas seperti sanksi hukum terhadap oknum-oknum aparat pemerintah yang ikut membantu terjadinya perdagangan manusia, pemerintah pun perlu memperketat lagi pada penjagaan di tiap pelabuhan untuk menindaklanjuti maraknya kasus penyelundupan, pemerintah pun perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap perempuan-perempuan muda yang berpendidikan rendah agar mereka memiliki *skill* dan pengetahuan sehingga mereka tidak lagi menjadi kaum yang dapat dibodohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab..

DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report IOM 2009 International Organization for Migration Indonesia Archer. C, *International Organization*, London: University of Abenden, 1998,
- Buzan.B, *People, State and Fear: An Agendaa for International Security Studies in The Post-Cold Era*. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991,
- Columbis.T, dan W.H. James, *PengantarIlmu Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*, 1999.
- Haris. A, *Gelombang Migrasi dan JaringanPerdaganganManusia*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005
- International Migration including Human Trafficking. Tahun 2009 “IOM Indonesia” dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom-seluruh-dunia>. diakses pada tanggal 28 April2017
- IOM Newsletter. 2014 dalam <http://indonesia.iom.int/id/iom/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017
- Kagley.C. , dan E.R.Wittkopf, *The Global Agenda: Issues and Perspectives*, New York: St. Martin’s Press, 2004.
- “PemberantasanPerdaganganManusia” dalam <http://www.iom.or.id/id/aktivitas-kami/pemberantasan-perdagangan-manusia/> diakses pada tanggal 03 Agustus 2017

- “Peran Organisasi Internasional” dalam
<http://defensediplomacy.blogspot.co.id/2014/03/peran-international-organization-for.html> diakses pada tanggal 28 April 2017
- Rudy. T.M, Administrasi dan Organisasi Internasional, Bandung: PT Eresco, 1998. Sinaga. O, Implementasi Kebijakan Luar Negeri, Bandung: Lepsindo, 2010
- Situation Report on International Migration in East and South East Asia, Regional Thematic Working Group on Trafficking in Person Report, June 2009.pdf.
- Synder. A. C, *Contemporary Security and Strategy*. New York: Palgrave MacMillan, 2008,
- Verona. R, Conquering Human Trafficking in ASEAN RI dalam
<http://ecosocmonitor.com/2008/02/conquering-human-trafficking-in-asean.html>.
Diakses pada tanggal 02 Agustus 2017
- 2011 US Department of State Trafficking in Persons Report;
2010 US Department of State Human Rights Report
2011 US Department of State Trafficking in Persons Report,